



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA KAJULANGKO
DI KECAMATAN AMPANA TETE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk pada Dusun V Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi dua desa;
- b. bahwa Dusun V Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete dipandang memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kajulangko di Kecamatan Ampana Tete;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA KAJULANGKO DI KECAMATAN AMPANA TETE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una
5. Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kajulangko di Kecamatan Ampana Tete yang meliputi Dusun Uematoto, Dusun Balombo dan Dusun Dovivi

Pasal 3

Pusat pemerintahan Desa Kajulangko berkedudukan di Dusun Uematoto

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk pada saat pembentukan Desa Kajulangko berjumlah 1.129 jiwa
- (2) Jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan Desa Kajulangko berjumlah 278 KK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Kajulangko ± 12 kilometer persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pusungi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Uebone
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabulira Toba
- (2) Luas dan batas Desa Kajulangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

- (1) Wilayah Desa Kajulangko sebagaimana dimaksud pada pasal 2 semula merupakan bagian dari wilayah Desa Pusungi
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kajulangko maka wilayah Desa Pusungi terdiri dari Dusun I, II, III dan IV
- (3) Dengan terbentuknya Desa Kajulangko maka aset-aset pemerintahan yang bersumber dari desa induk menjadi milik Desa Kajulangko

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KAJULANGKO
DI KECAMATAN AMPANA TETE

I. **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 200 ayat (2) yang mengatur tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), maka guna terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, di pandang perlu untuk membentuk Desa Kajulangko di Kecamatan Ampana Tete

Didalam melaksanakan pembentukan Desa Kajulangko tetap berpedoman pada ketentuan persyaratan terbentuknya suatu desa.